

**PIAGAM KOMITE AUDIT
PT KENCANA ENERGI LESTARI Tbk**

**BAB I
DASAR DAN TUJUAN PEMBENTUKAN**

- 1.1. PT Kencana Energi Lestari Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") sebagai perusahaan publik harus mematuhi peraturan perundangan di bidang pasar modal.
- 1.2. Berdasarkan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal, Perseroan wajib memiliki Komite Audit dan Piagam Komite Audit. Komite Audit yaitu komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris.
- 1.3. Untuk menjamin pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite Audit yang efisien, transparan, kompeten, independen, dan dapat dipertanggungjawabkan, Perseroan wajib memiliki Piagam Komite Audit (selanjutnya disebut "Piagam").
- 1.4. Dasar hukum pembentukan Komite Audit dan Piagam Komite Audit ini adalah:
 - 1.4.1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
 - 1.4.2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan; dan
 - 1.4.3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

**BAB II
TUGAS, TANGGUNG JAWAB, DAN WEWENANG**

- 2.1. Komite Audit bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

**AUDIT COMMITTEE CHARTER
PT KENCANA ENERGI LESTARI Tbk**

**CHAPTER I
BASIS AND PURPOSE OF ESTABLISHMENT**

- 1.1. PT Kencana Energi Lestari Tbk (hereinafter referred to as the "Company"), as a public company, is obliged to comply with laws and regulations in the capital markets sector.
- 1.2. Pursuant to prevailing laws and regulations in the capital markets sector, the Company is required to establish an Audit Committee and an Audit Committee Charter. The Audit Committee is a committee established by, and responsible to, the Board of Commissioners to assist in the execution of the duties and functions of the Board of Commissioners.
- 1.3. To ensure that the Audit Committee performs its duties and responsibilities in an efficient, transparent, competent, independent, and accountable manner, the Company is required to have an Audit Committee Charter (hereinafter referred to as the "Charter").
- 1.4. The legal basis for the establishment of the Audit Committee and the Audit Committee Charter shall be as follows:
 - 1.4.1. Law of the Republic of Indonesia No. 8 of 1995 regarding Capital Markets;
 - 1.4.2. Law of the Republic of Indonesia No. 21 of 2011 regarding the Financial Services Authority; and
 - 1.4.3. Regulation of the Financial Services Authority No. 55/POJK.04/2015 regarding the Establishment and Implementation Guidelines of the Audit Committee.

**CHAPTER II
DUTIES, RESPONSIBILITIES, AND AUTHORITIES**

- 2.1. The Audit Committee shall act independently in carrying out its duties and responsibilities.

2.2. Dalam menjalankan fungsinya, Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab paling sedikit meliputi:

- 2.2.1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan;
- 2.2.2. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan;
- 2.2.3. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya;
- 2.2.4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa;
- 2.2.5. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
- 2.2.6. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi;
- 2.2.7. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan;
- 2.2.8. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan; dan
- 2.2.9. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan.

2.3. Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Audit mempunyai wewenang sebagai berikut:

2.2. In carrying out its functions, the Audit Committee shall have at least the following duties and responsibilities:

- 2.2.1. To review financial information to be released by the Company to the public and/or regulatory authorities, including financial statements, projections, and other reports relating to the Company's financial information;
- 2.2.2. To review compliance with laws and regulations relating to the Company's activities;
- 2.2.3. To provide independent opinions in the event of disagreement between management and the Public Accountant with respect to services rendered;
- 2.2.4. To provide recommendations to the Board of Commissioners regarding the appointment of the Public Accountant, based on considerations of independence, scope of work, and fees;
- 2.2.5. To review the implementation of audits by the internal auditor and to oversee the follow-up by the Board of Directors on internal audit findings;
- 2.2.6. To review the implementation of risk management activities conducted by the Board of Directors;
- 2.2.7. To review complaints relating to the accounting process and the Company's financial reporting;
- 2.2.8. To review and provide advice to the Board of Commissioners with respect to potential conflicts of interest within the Company; and
- 2.2.9. To maintain the confidentiality of the Company's documents, data, and information.

2.3. In performing its duties, the Audit Committee shall have the authority to:

- 2.3.1. Mengakses dokumen, data, dan informasi Perseroan tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya Perseroan yang diperlukan;
- 2.3.2. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;
- 2.3.3. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan); dan
- 2.3.4. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

- 2.3.1. Access documents, data, and information of the Company concerning employees, funds, assets, and resources required;
- 2.3.2. Communicate directly with employees, including Directors and parties carrying out the functions of internal audit, risk management, and the Public Accountant, in connection with the duties and responsibilities of the Audit Committee;
- 2.3.3. Involve independent external parties outside the Audit Committee as necessary to assist in the execution of its duties (if required); and
- 2.3.4. Exercise other authorities granted by the Board of Commissioners.

BAB III KOMPOSISI, STRUKTUR, DAN PERSYARATAN KEANGGOTAAN

- 3.1. Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris.
- 3.2. Komite Audit paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari Komisaris Independen dan Pihak dari luar Perseroan.
- 3.3. Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen.
- 3.4. Anggota Komite Audit:
 - 3.4.1. Wajib memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik;
 - 3.4.2. Wajib memahami laporan keuangan, bisnis Perseroan khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha Perseroan, proses audit, manajemen risiko, dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan

CHAPTER III COMPOSITION, STRUCTURE, AND MEMBERSHIP REQUIREMENTS

- 3.1. Members of the Audit Committee shall be appointed and dismissed by the Board of Commissioners.
- 3.2. The Audit Committee shall consist of at least three (3) members, comprising Independent Commissioners and parties external to the Company.
- 3.3. The Audit Committee shall be chaired by an Independent Commissioner.
- 3.4. Members of the Audit Committee:
 - 3.4.1. Must possess high integrity, ability, knowledge, and experience relevant to their field of work, and the ability to communicate effectively;
 - 3.4.2. Must have a sound understanding of financial statements, the Company's business—particularly in relation to the Company's services or business activities—auditing processes, risk management, and laws and regulations in the capital markets

- | | | | |
|---------|---|---------|---|
| | perundang-undangan terkait lainnya; | | sector and other relevant laws and regulations; |
| 3.4.3. | Wajib mematuhi kode etik Komite Audit yang ditetapkan oleh Perseroan; | 3.4.3. | Must comply with the Audit Committee's code of ethics as stipulated by the Company; |
| 3.4.4. | Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan; | 3.4.4. | Must be willing to continuously enhance their competencies through education and training; |
| 3.4.5. | Wajib memiliki paling sedikit 1 (satu) anggota yang berlatar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan keuangan; | 3.4.5. | Must include at least one (1) member with an educational background and expertise in accounting and finance; |
| 3.4.6. | Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberi jasa asuransi dan non-asuransi, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain kepada Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir; | 3.4.6. | Must not be affiliated with any Public Accounting Firm, Law Firm, Public Appraisal Firm, or other party providing assurance and non-assurance service, appraisal, and/or consulting services to the Company within the last six (6) months; |
| 3.4.7. | Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali Komisaris Independen; | 3.4.7. | Must not be a person employed by or having authority and responsibility to plan, lead, control, or supervise the Company's activities within the last six (6) months, except for Independent Commissioners; |
| 3.4.8. | Tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung pada Perseroan; | 3.4.8. | Must not hold shares, either directly or indirectly, in the Company; |
| 3.4.9. | Dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham Perseroan baik langsung maupun tidak langsung akibat suatu peristiwa hukum, saham tersebut wajib dialihkan kepada pihak lain dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut; | 3.4.9. | If an Audit Committee member acquires shares in the Company, either directly or indirectly, as a result of a legal event, such shares must be transferred to another party within no later than six (6) months after acquisition; |
| 3.4.10. | Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Perseroan; dan | 3.4.10. | Must not have any affiliation with members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, or the Company's Major Shareholders; and |
| 3.4.11. | Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan. | 3.4.11. | Must not have any business relationship, either directly or indirectly, related to the Company's business activities. |

- 3.5. Dewan Komisaris Perseroan melakukan evaluasi atas kinerja anggota Komite Audit Perseroan dan pada setiap waktu berwenang memberhentikan anggota Komite Audit dan mengangkat Anggota Komite Audit yang baru, termasuk merubah komposisi keanggotaan Komite Audit dengan tetap berpedoman pada peraturan yang berlaku.

BAB IV

TATA CARA DAN PROSEDUR KERJA

Komite Audit memiliki tata cara dan prosedur kerja sebagai berikut:

1. Untuk menelaah informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak Otoritas, Komite Audit melakukan tinjauan terhadap informasi keuangan Perseroan tersebut, serta melakukan diskusi dengan manajemen terkait dan Direksi.
2. Untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan, Komite Audit melakukan tinjauan atas kredibilitas, pengalaman Akuntan yang diajukan oleh Direksi, serta kinerja Akuntan pada tahun sebelumnya apabila Akuntan yang diajukan telah memberikan jasa pada Perseroan pada tahun sebelumnya.
3. Untuk menelaah pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal, Komite Audit melakukan tinjauan pada hasil pemeriksaan auditor internal, melakukan diskusi dengan auditor internal, manajemen, dan Direktur Perseroan, serta mengawasi tindak lanjut yang dilakukan oleh Direksi.
4. Untuk melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi; Komite Audit meninjau daftar risiko yang telah diidentifikasi oleh Unit Manajemen Risiko, melakukan diskusi dengan manajemen dan Direksi Perseroan, serta mengawasi

- 3.5. The Board of Commissioners shall evaluate the performance of Audit Committee members and shall at any time have the authority to dismiss and appoint members of the Audit Committee, including to amend the composition of the Audit Committee membership, subject to prevailing regulations.

CHAPTER IV

WORKING PROCEDURES

The Audit Committee shall adopt the following working procedures:

1. In reviewing financial information to be disclosed by the Company to the public and/or the authorities, the Audit Committee shall examine such information and hold discussions with relevant management and the Board of Directors.
2. In providing recommendations to the Board of Commissioners regarding the appointment of the Public Accountant, the Audit Committee shall review the credibility and experience of the Public Accountant proposed by the Board of Directors, as well as the Public Accountant's prior performance if previously engaged by the Company.
3. In reviewing the implementation of audits by the internal auditor and supervising follow-up by the Board of Directors, the Audit Committee shall review internal audit reports, hold discussions with the internal auditor, management, and Directors, and oversee the follow-up actions taken by the Board of Directors.
4. In reviewing the implementation of risk management activities conducted by the Board of Directors, the Audit Committee shall review the risk register identified by the Risk Management Unit, hold discussions with management and the

aktivitas manajemen risiko yang dilakukan oleh manajemen dan Direksi Perseroan.

5. Komite Audit secara berkala melakukan pertemuan dengan Dewan Komisaris untuk melaporkan dan mendiskusikan hal-hal yang menjadi temuannya.

BAB V

KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN RAPAT

- 5.1. Komite Audit mengadakan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
- 5.2. Rapat Komite Audit dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota.
- 5.3. Keputusan rapat Komite Audit diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara.
- 5.4. Setiap rapat Komite Audit dituangkan dalam risalah rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat, yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir dan disampaikan kepada Dewan Komisaris.

BAB VI

SISTEM PELAPORAN KEGIATAN

- 6.1. Komite Audit wajib membuat laporan atas setiap penugasan yang diberikan serta pelaksanaan tugas dan wewenangnya kepada Dewan Komisaris.
- 6.2. Komite Audit wajib membuat laporan secara berkala atas pelaksanaan tugas dan wewenangnya sedikitnya 1 kali setiap 3 bulan dan melaporkannya kepada Dewan Komisaris dalam Rapat Dewan Komisaris yang terdekat dengan tanggal laporan.

Board of Directors, and oversee risk management activities carried out by management and the Board of Directors.

5. The Audit Committee shall periodically meet with the Board of Commissioners to report and discuss its findings.

CHAPTER V

MEETING POLICY

- 5.1. The Audit Committee shall hold meetings periodically, at least once every three (3) months.
- 5.2. An Audit Committee meeting may be held if attended by more than one-half (1/2) of the total members.
- 5.3. Resolutions of Audit Committee meetings shall be adopted by consensus. In the event consensus cannot be reached, resolutions shall be adopted by majority vote.
- 5.4. Minutes of every Audit Committee meeting, including any dissenting opinions, shall be prepared and signed by all Audit Committee members present, and submitted to the Board of Commissioners.

CHAPTER VI

REPORTING SYSTEM

- 6.1. The Audit Committee shall prepare a report on each assignment given, as well as on the implementation of its duties and authorities, to the Board of Commissioners.
- 6.2. The Audit Committee shall prepare a periodic report on the performance of its duties and authorities at least once every three months, and shall submit such report to the Board of Commissioners at the meeting of the Board of Commissioners held closest to the date of the report.

6.3 Komite Audit wajib membuat laporan tahunan pelaksanaan kegiatan Komite Audit yang diungkapkan dalam Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.

6.3 The Audit Committee shall prepare an annual report on the implementation of its activities, to be disclosed in the Annual Report of the Issuer or Public Company.

BAB VII PENANGANAN PENGADUAN ATAU PELAPORAN DUGAAN PELANGGARAN PELAPORAN KEUANGAN

CHAPTER VII HANDLING OF COMPLAINTS OR REPORTS OF ALLEGED VIOLATIONS IN FINANCIAL REPORTING

7.1. Komite Audit memeriksa whistle blowing system yang ada pada Perseroan yaitu pelaporan melalui email.

7.1. The Audit Committee shall review the Company's whistleblowing system, namely reporting via email.

7.2. Komite Audit mengawasi pelaksanaan tindak lanjut laporan dugaan pelanggaran dan proses investigasi yang dilakukan oleh Unit Audit Internal.

7.2. The Audit Committee shall oversee the follow-up of reports on alleged violations and the investigation process conducted by the Internal Audit Unit.

7.3. Komite Audit memberikan rekomendasi sanksi dan/atau tindakan perbaikan untuk dilaksanakan oleh Direksi.

7.3. The Audit Committee shall provide recommendations for sanctions and/or corrective actions to be implemented by the Board of Directors.

7.4. Komite Audit melaporkan temuan dugaan pelanggaran kepada Dewan Komisaris dan memasukkannya dalam laporan tahunan Komite Audit.

7.4. The Audit Committee shall report findings of alleged violations to the Board of Commissioners and include them in the Audit Committee's annual report.

BAB VIII MASA TUGAS KOMITE AUDIT

CHAPTER VIII TERM OF OFFICE OF THE AUDIT COMMITTEE

Masa tugas anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar.

The term of office of members of the Audit Committee shall not exceed the term of office of the Board of Commissioners, as stipulated in the Articles of Association.

BAB IX PENUTUP

CHAPTER IX CLOSING PROVISIONS

9.1. Piagam Komite Audit ini merupakan pembaharuan dari Piagam Komite Audit Perseroan tanggal 1 Agustus 2018 yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Oktober 2025.

9.1. This Audit Committee Charter constitutes an amendment to the Company's Audit Committee Charter dated 1 August 2018 and shall become effective as of 1 October 2025.

9.2. Piagam Komite Audit ini akan secara berkala dievaluasi untuk disesuaikan dengan peraturan yang berlaku.

9.2. This Audit Committee Charter shall be periodically evaluated to ensure compliance with prevailing regulations.

Disahkan pada 30 September 2025

Enacted on 30 September 2025

Dewan Komisaris/Board of Commissioners
PT Kencana Energi Lestari Tbk



ALBERT MAKNAWI
KOMISARIS UTAMA / PRESIDENT COMMISSIONER



JEANNY MAKNAWI JOE
KOMISARIS / COMMISSIONER



YAMAGUCHI MASAHIRO
KOMISARIS / COMMISSIONER



SIM IDRUS MUNANDAR
INDEPENDENT COMMISSIONER



FREENYAN LIWANG
INDEPENDENT COMMISSIONER